



**PUTUSAN**  
**Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. 1. Nama Lengkap : Juprizal Als Ijup Bin Piin; -----  
2. Tempat lahir : Kota Garo (Kampar); -----  
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/3 Februari 1988; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.003 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar; -----  
7. Agama : Islam; -----  
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----

- II. 1. Nama Lengkap : Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari; --  
2. Tempat lahir : Bengkulu; -----  
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/18 Agustus 1999; -----  
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.003 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar; -----  
7. Agama : Islam; -----  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ditahan dalam perkara lain; -----

Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020; ----  
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020; -----  
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020; -----  
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

4. Menyatakan barang bukti, berupa: -----

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; -----

- 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

Dikembalikan kepada Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki; -----

5. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak istrinya Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk mencari uang, kemudian berangkatlah Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin bersama dengan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna Biru dengan No.Pol BM 6918 ZAN milik Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan sesampainya di Desa Tri Manunggal Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin melihat sebuah rumah dalam keadaan pintu rumahnya terbuka serta di depan rumah tersebut ada 1 (satu) orang anak perempuan yang sedang bermain dengan teman-temannya selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju samping rumah tersebut memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari meminta tolong kepada anak perempuan tersebut untuk untuk diantar menumpang ke kamar mandi, selanjutnya anak perempuan tersebut bersedia dan mengantar Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari ke kamar mandi di dalam rumah tersebut, disaat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bersama anak perempuan tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar mandi, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ikut menyusup masuk ke rumah tersebut dari pintu depan dan langsung menuju sebuah kamar, di dalam kamar tersebut membuka lemari dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat yang didalamnya berisikan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dompet beserta uang tersebut langsung Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ambil dan disimpan didalam pinggang Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin keluar dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari pergi meninggalkan rumah tersebut; -----

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin kepada Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya digunakan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membeli alat-alat rumah tangga berupa kulkas, mesin cuci dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian setelah para Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah para Terdakwa; -----
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil adalah uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah Saksi; --



- Bahwa pada saat itu ketika Saksi baru pulang bekerja, namun Saksi tidak langsung pulang ke rumah tetapi Saksi mampir ke rumah abang Saksi, yang kemudian Saksi ditelepon oleh isteri Saksi, yaitu Sdri. Revita bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi lalu setibanya di rumah, Saksi langsung mengecek seluruh bagian rumah lalu Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan jebol dan terbuka, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat lemari pakaian dalam keadaan terbuka dan setelah diperiksa Saksi mengetahui uang milik Saksi telah hilang;

- Bahwa posisi uang tersebut berada di dalam dompet berwarna Coklat milik isteri Saksi yang disimpan di dalam lemari tepatnya di belakang tumpukan pakaian; -----
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi lalu membuat laporan ke Polsek Tapung; -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ataupun isteri Saksi selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih;
  - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang diketahui oleh Saksi sebagai barang-barang yang dibeli oleh para Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi Mahsus Ainun Naim Als Mahsus Bin H. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah korban, yaitu Sdr. Susanto Als Santo Bin Tasbiki yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, para Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik korban; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberi tahu oleh korban; -----
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan korban lalu membuat laporan ke Polsek Tapung; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa adalah pelakunya setelah para Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 15 Mei 2020; -----
  - Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih;
    - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang diketahui oleh Saksi sebagai barang-barang yang dibeli oleh para Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban yang diambil oleh para Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin bersama dengan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari adalah isteri Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lakukan berawal saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin bersama dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sedang berada di rumah yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berangkat menuju ke sebuah desa yang terletak di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna Biru dengan No.Pol. BM 6918 ZAN, kemudian sesampainya disana Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari melihat rumah korban dalam keadaan pintu rumah terbuka dan di depan rumah tersebut ada seorang anam Perempuan yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju ke samping rumah tersebut lalu memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berpura-pura menumpang ke kamar mandi dengan meminta tolong kepada anak Perempuan tersebut untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung masuk melalui pintu rumah bagian depan lalu menuju ke sebuah kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung membuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dompet yang berisi uang tersebut langsung Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ambil simpan di pinggang; -----

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung keluar dari rumah tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Sending Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin memberhentikan sepeda motor dengan maksud hendak buang air kecil di dalam perkebunan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menunggu di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa I.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Juprizal Als Ijup Bin Piin buang air kecil Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu membuka dompet yang berisi uang tersebut lalu mengambilnya sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk disimpan di dalam celana dalam agar Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut, kemudian setelah sebagian dari uang tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ambil, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu menunjukkan kepada Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bahwa uang yang ada di dalam dompet tersebut hanya berisi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari memintanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin simpan, selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung pulang ke rumah; ---

- Bahwa dari uang tersebut, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari kepada Ibu Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membantu pesta keponakan, sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih dan 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----
- Bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin yang memberi ide untuk melakukan pecurian tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin sudah 2 (dua) kali dihukum; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; -----
  - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

diakui Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan barang-barang yang dibelinya dengan menggunakan uang milik korban; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bersama dengan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin adalah suami Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari lakukan berawal saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin bersama dengan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sedang berada di rumah yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berangkat menuju ke sebuah desa yang terletak di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna Biru dengan No.Pol. BM 6918 ZAN, kemudian sesampainya disana Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari melihat rumah korban dalam keadaan pintu rumah terbuka dan di depan rumah tersebut ada seorang anam Perempuan yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju ke samping rumah tersebut lalu memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berpura-pura menumpang ke kamar mandi dengan meminta tolong kepada anak Perempuan tersebut untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung masuk melalui pintu rumah bagian depan lalu menuju ke sebuah kamar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung keluar dari dalam rumah tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung keluar dari rumah tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Sending Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin memberhentikan sepeda motor dengan maksud hendak buang air kecil di dalam perkebunan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin kembali lalu menunjukkan kepada Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bahwa uang yang berhasil diambil dari dalam rumah korban hanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari meminta uang tersebut kepada Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin, selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung pulang ke rumah; -----
- Bahwa dari uang tersebut, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berikan kepada Ibu dari Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membantu pesta keponakan, sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membeli 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih dan 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----
- Bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin yang memberi ide untuk melakukan pencurian tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari belum pernah dihukum; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; ----
  - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dengan menggunakan uang milik korban; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; -----
- 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah korban yaitu Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, para Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik korban; -----
- Bahwa para Terdakwa adalah sepasang suami isteri yaitu Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berawal saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin bersama dengan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berangkat menuju ke sebuah desa yang terletak di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna Biru dengan No.Pol. BM 6918 ZAN, kemudian sesampainya disana Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari melihat rumah korban dalam keadaan pintu rumah terbuka dan di depan rumah tersebut ada seorang anam Perempuan yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju ke samping rumah tersebut lalu memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berpura-pura menumpang ke kamar mandi dengan meminta tolong kepada anak Perempuan tersebut untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung masuk melalui pintu rumah bagian depan lalu menuju ke sebuah kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung membuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dompet yang berisi uang tersebut langsung disimpan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin di pinggangnya, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung keluar dari rumah tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Sending Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin memberhentikan sepeda motor dengan maksud hendak buang air kecil di dalam perkebunan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menunggu di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin buang air kecil Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu membuka dompet yang berisi uang tersebut lalu mengambilnya sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk disimpan di dalam celana dalam agar Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut, kemudian setelah sebagian dari uang tersebut diambil, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu menunjukkan kepada Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bahwa uang yang ada di dalam dompet tersebut hanya berisi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari memintanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin, selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung pulang ke rumah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang tersebut, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari kepada Ibu dari Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membantu pesta keponakan, sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin untuk membeli 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih dan 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----
- Bahwa Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin yang memberi ide untuk melakukan percurian tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin sudah 2 (dua) kali dihukum, sedangkan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami sejumlah kerugian materil; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; ----
  - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

diakui Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dengan menggunakan uang milik korban; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

## Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah korban yaitu Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki yang beralamat di Jalur II B Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, para Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berawal saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Piin bersama dengan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berangkat menuju ke sebuah desa yang terletak di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna Biru dengan No.Pol. BM 6918 ZAN, kemudian sesampainya disana Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari melihat rumah korban dalam keadaan pintu rumah terbuka dan di depan rumah tersebut ada seorang anam Perempuan yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju ke samping rumah tersebut lalu memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berpura-pura menumpang ke kamar mandi dengan meminta tolong kepada anak Perempuan tersebut untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung masuk melalui pintu rumah bagian depan lalu menuju ke sebuah kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung membuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dompet yang berisi uang tersebut langsung disimpan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin di pinggangnya, kemudian setelah berhasil mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung keluar dari rumah tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Sending Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin memberhentikan sepeda motor dengan maksud hendak buang air kecil di dalam perkebunan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menunggu di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin buang air kecil Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu membuka dompet yang berisi uang tersebut lalu mengambilnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk disimpan di dalam celana dalam agar Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut, kemudian setelah sebagian dari uang tersebut diambil, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin lalu menunjukkan kepada Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari bahwa uang yang ada di dalam dompet tersebut hanya berisi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari memintanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin, selanjutnya Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung pulang ke rumah; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari dalam mengambil sejumlah uang milik korban tersebut diatas, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tersebut adalah milik korban, yakni milik Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki, dan bukanlah milik Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin ataupun Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tersebut telah diambil dengan tanpa sepengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin korban selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami sejumlah kerugian materil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang milik korban tersebut telah diambil oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui pula bahwa perbuatan mereka tersebut telah dilakukan dengan cara, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, yang mana berdasarkan cara dilakukannya perbuatan tersebut Majelis Hakim jelas melihat adanya perbuatan saling bersekutu diantara Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari, tepatnya pada saat Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin mengajak Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari untuk melakukan pencurian, yang kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berangkat dari rumah mereka yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menuju ke sebuah desa yang terletak di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sesampainya disana Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari melihat rumah korban dalam keadaan pintu rumah terbuka dan di depan rumah tersebut ada seorang anam Perempuan yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari langsung menuju ke samping rumah tersebut lalu memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari berpura-pura menumpang ke kamar mandi dengan meminta tolong kepada anak Perempuan tersebut untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah tersebut, Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung masuk melalui pintu rumah bagian depan lalu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menuju ke sebuah kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin langsung membuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dompet yang berisi uang tersebut langsung disimpan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin di pinggangnya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian jelas terlihat adanya perbuatan saling bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari dalam mengambil sejumlah uang milik korban; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan terhadap Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin tidak dilakukan penahanan oleh karena ditahan dalam perkara lain. Sehingga dengan demikian, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----

oleh karena terbukti milik dari Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki, maka barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin sebelumnya sudah pernah dihukum; --

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Juprizal Als Ijup Bin Piin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Lendra Purnama Sari Als Lendra Binti Nazari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PW 9368 warna Merah Putih; -----
  - 1 (satu) unit lemari pendingin merk Polytron Type PRB 173 warna Biru Putih; -----
- Dikembalikan kepada Saksi Susanto Als Santo Bin Tasbiki; -----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, dan **Neli Gusti Ade, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

**Neli Gusti Ade, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.H.**